

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat



PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari, bahwa :

Nama Perusahaan : CV Megah Pratama Abadi
No. IUI : No. 530/005/BPPT/IUI/IV/2015
Alamat : Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru Jl. Muktiharjo Raya 67 A, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-400
Tanggal Terbit : 17 Februari 2016
Tanggal Berakhir : 16 Februari 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

17 Februari 2016



Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 026.3/SKEP-MUTU/II/16

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV MEGAH PRATAMA ABADI
SEMARANG – JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0019.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2016, tanggal 13 Januari 2016 antara CV MEGAH PRATAMA ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV MEGAH PRATAMA ABADI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV MEGAH PRATAMA ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-398, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 16 Februari 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV MEGAH PRATAMA ABADI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Februari 2016
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Anfiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL AUDIT ASSESSMENT LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Megah Pratama Abadi
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUI Lanjutan</u> Izin Usaha Industri CV Megah Pratama Abadi diterbitkan Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/005/BPPT/IUI/IV/2015 tertanggal 9 April 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri CV. Megah Pratama Abadi, dengan kapasitas terpasang : Moulding → 5.000 m ³ /tahun

d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru Jl. Muktiharjo Raya 67 A Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk Semarang Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	➤ Direktur : Petrus Alphonsus Hendrata Susilo ➤ Komisaris : Meike Yulistianti Laksana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	1 Februari 2016 Kantor dan Pabrik CV. Megah Pratama Abadi	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Megah Pratama Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1-4 Februari 2016	Kantor dan Pabrik CV. Megah Pratama Abadi
Pertemuan Penutupan	4 Februari 2016 Di Kantor dan Pabrik CV. Megah Pratama Abadi	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Makmur Maju f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Megah Pratama Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi berada pada lokasi kawasan industri, Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 27 Tahun 2009 tentang "Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah" bahwa Pasal 14 berbunyi "Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin gangguan" kecuali: - kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, telah mendapatkan rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan telah melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester 2 (Juli-Desember) tahun 2015 dengan bukti tanda terima dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki CV. Megah Pratama Abadi diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. CV. Megah Pratama Abadi kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi berstatus sebagai IUIPHHK, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bulat, dan tidak diwajibkan membuat RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi baru akan memulai kegiatan usahanya, dan berencana untuk melaksanakan kegiatan ekspor tahun 2016. CV. Megah Pratama Abadi tidak memiliki dokumen ETPIK. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 pasal 19 ayat a. Ketentuan mengenai kewajiban untuk mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan; dan b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, dan tidak menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Rencana penerimaan bahan baku di CV. Megah Pratama Abadi telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Kegiatan industri CV. Megah Pratama Abadi tidak mengolah/menggunakan bahan baku bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penerimaan bahan baku, akan tetapi sudah tersedia form kelengkapan untuk mekanisme penerimaan kayu(form: Berita Acara Serah Terima, Kartu/label Tally, form rekapitulasi penerimaan bahan baku sawn timber). CV. Megah Pratama Abadi bersedia di verifikasi lebih lanjut terhadap berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebagai pemenuhan standart.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penerimaan bahan baku. CV. Megah Pratama Abadi bersedia di verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen angkutan yang sah sebagai pemenuhan standart.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu bekas/kayu bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok yang akan mensuplai bahan baku ke CV. Megah Pratama Abadi yang sudah terdapat kontrak kerjasama adalah UD. Anugrah yang mana sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
Verifier h. Dokumen pendukung RPBB	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak berstatus sebagai IUIPHHK, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bulat, dan tidak diwajibkan membuat RPBB dan tidak terdapat dokumen pendukung RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penerimaan bahan baku juga proses produksi akan tetapi sudah tersedia form Tabel/kartu tally dan form laporan produksi yang akan digunakan untuk rekaman/ laporan produksi agar dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku CV. Megah Pratama Abadi bersedia dilakukan verifikasi lanjutan terhadap Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi sebagai pemenuhan standart.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penerimaan bahan baku juga proses produksi, belum dapat terlihat hubungan yang logis antara input dan output dan rendemen, akan tetapi sudah tersedia form laporan produksi yang akan digunakan untuk rekaman/ laporan produksi dari setiap bagian pada kegiatan produksi. CV. Megah Pratama Abadi berkomitmen untuk selalu membuat hasil laporan produksi dan bersedia dilakukan verifikasi lanjutan jika sudah terdapat kegiatan produksi sebagai pemenuhan standart yang ditetapkan.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penerimaan bahan baku juga proses produksi, sehingga belum dapat dibandingkan antara hasil produksi dengan kapasitas produksi yang terdapat dalam izin. CV. Megah Pratama Abadi bersedia dilakukan verifikasi lanjutan terhadap realisasi hasil produksi, dan memastikan untuk memproduksi jenis produk sesuai dengan izin usaha industrinya untuk keterpenuhan standart yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak menggunakan bahan baku dari Kayu Lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penerimaan bahan baku juga proses produksi, sehingga belum membuat laporan mutasi untuk pergerakan/mutasi bahan bakunya. CV. Megah Pratama Abadi bersedia dilakukan verifikasi lanjutan terhadap dokumen LMHHOK untuk memastikan kesesuaian LMHHOK dengan dokumen pendukungnya sebagai pemenuhan standart yang ditetapkan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak melakukan pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penjualan hasil produksi dengan tujuan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penjualan hasil produksi dengan tujuan eksport.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penjualan hasil produksi dengan tujuan eksport
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penjualan hasil produksi dengan tujuan eksport.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Megah Pratama Abadi belum terdapat penjualan hasil produksi dengan tujuan eksport
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di CV. Megah Pratama Abadi lingkup sertifikasi sebagai pemilik izin usaha Industri pengolahan kayu untuk produk (moulding) saat ini merupakan audit Verifikasi awal, audit Verifikasi awal CV. Megah Pratama Abadi belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi tersedia catatan setiap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		kejadian kecelakaan kerja untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja, catatan kerja tersebut menginformasikan tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, jenis kecelakaan, upaya penanganan, dan upaya pencegahan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan CV. Megah Pratama Abadi tidak tergabung dalam serikat pekerja, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapatkan pengesahan instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Megah Pratama Abadi tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di 56 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Megah Pratama Abadidinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.		